

**STRATEGI PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR**

AYU HASBIYANTI

Nomor Stambuk: 10561 05146 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**STRATEGI PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

AYU HASBIYANTI

Nomor Stambuk : 10561 05146 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Di Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Ayu Hasbiyanti
Nomor Stambuk : 10561 05146 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mappamiring, M. Si.


Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si.


Mengetahui :


Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj. Ilyani Malik, S.Sos., M.Si


Nasrulhaq, S. Sos., MPA

PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0048/FSP/A.4-IL/VII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Kamis, 29 Agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M. Si



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M. Si

Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
4. Dr. A. Rosdianti Razak, M.Si


.....

.....

.....

.....

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ayu Hasbiyanti

Nomor Stambuk : 10561 05146 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 19 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Ayu Hasbiyanti

ABSTRAK

AYU HASBIYANTI. Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Makassar (dibimbing oleh Mappamiring dan Andi Rosdianti Rasak).

Strategi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memberikan solusi, ide maupun saran kepada para masyarakat yang tengah menghadapi masalah dalam rumah tangga dan memberikan pembelajaran yang baik di ruang lingkup masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 5 orang, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabid Perlindungan Perempuan, Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Kabid Tim Reaksi Cepat dan tokoh masyarakat yang di tentukan secara purposive. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pemberdayaan Perempuan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Makassar”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembar ini penulis hendak menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya, ayahandaku **Hasbi Nur** dan ibunda **Anti** juga suamiku **Nurhidayat S.Or** dan anakku tercinta **Muh. Gibran Hidayat** atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menenjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita, kepada seluruh keluarga dan saudaraku yang telah mendukung penulis baik moril maupun materi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Mappamiring, M. Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Andi Rosdianti Rasak, M. Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, S. E, M. M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Narulhaq, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Nurbiah Tahir, S. Sos, M. AP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrai Negara.
6. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Pemerintah Kota Makassar.
8. Seluruh teman kelas H Ilmu Administrasi Negara dimana sudah membantu, mendorong, memberikan semangat serta do'a kepada penulis.
9. Para sahabat Niar, Muli, Norma, Ipah dan Iqbal yang selalu memberikan inspirasi, motivasi dan tawa dalam penyusunan skripsi ini.

Diakhir tulisan ini penulis memohon maaf kepa semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesemurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memeberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 19 Mei 2019

Ayu Hasbiyanti

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Isi Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Strategi	8
1. Pengertian Strategi	8
2. Tahap Penyusunan Strategi	10
3. Tingkatan Strategi	11
B. Konsep Pemerintah	13
1. Pengertian Pemerintah	13
2. Strategi Pemerintah	14
C. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16
D. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
E. Kerangka Fikir	23
F. Fokus Penelitian	26
G. Deskripsi Fokus Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	29

E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengabsahan Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian	34
B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------



DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Kerangka Konsep.....	24
2.2 <i>Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.....</i>	<i>37</i>





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga). Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain, dalam kehidupan ini setiap manusia tentunya sangatlah membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang dan seorang teman dan untuk memenuhi hal tersebut maka peran seorang pasangan sangatlah dibutuhkan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat diperlukannya pengendalian diri dan kualitas perilaku yang baik dari setiap anggota keluarga dan setiap pasangan dalam membentuk sebuah keluarga (suami isteri) wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, saling membantu dan saling sayang.

Secara umum untuk membentuk sebuah rumah tangga diperlukannya rasa tanggungjawab yang tinggi sehingga hal tersebut dapat membuat rumah tangga menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga serta menciptakan keluarga yang bahagia. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan secara efektif dan efisien. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Secara umum strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan: *sebagai komandan ia memang menguasai betul -- seorang perwira di medan perang, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan tempat yang baik menurut siasat perang.*

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan di Indonesia. Dimana Kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Dalam ruang lingkup KDRT, perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Di Indonesia secara legal formal, ketentuan ini dimulai sejak tahun 2004. Misi dari Undang-Undang ini adalah

sebagai upaya, ikhtiar penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Namun, walaupun adanya perlindungan hukum bagi kaum perempuan yang mengalami tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada pasal 11 pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 12 (1) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pemerintah: (a) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; (b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (c) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitive gender. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri. (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Tetapi, masih saja sering terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan khususnya seorang istri dari suaminya sendiri. Begitupun dengan ungkapan Tenri A Palallo selaku kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, yang mengatakan bahwa “kami hampir setiap hari mendapat laporan dan menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak didalam keluarga”, ungkapan Tenri, Senin (11/10/2016).

Dari lembaga pemberdayaan perempuan Makassar atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pembunuhan yang mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terjadi beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Nasional (Komnas) perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan secara fisik terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan fisik yang mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Angka kekerasan terhadap perempuan di kota Makassar terbilang banyak, terhitung tahun 2012 terdapat 140 kasus pengaduan diantara terdapat 22 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) . (Tribun Timur,Selasa, 11/2012,hal:11).

Adapun data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar adalah jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam kategori dewasa yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 2015 sebanyak 547 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 896 kasus. Dan pada tahun 2017 sampai dengan 2018, Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DPPPA) telah menangani kasus serupa hingga ratusan kasus. (data dari kantor P2TP2A, Kamis, 16/2019).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah peneliti ini adalah: Bagaimana Strategi Pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Makassar.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Penulis skripsi ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) didalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
 - b. Bagi masyarakat sebagai pelapor diharapkan mampu menjadikan bahan masukan didalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan

yang diberikan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) didalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

2. Manfaat Akademik

- a. Diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang bagaimana strategi pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)
- b. Penulis skripsi ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan terhadap para peneliti lain yang berfokuskan penelitian terhadap masalah yang sama dengan yang difokuskan pada penulisan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*”, yang berasal dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang artinya memimpin. Strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *generalship* atau suatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Kata strategi secara harfiah berarti seni perang jenderal. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Oxford English Dictionary memperkuat pernyataan bahwa strategi dalam konteks bahasa lebih dekat dengan bidang kemiliteran. *Strategy* menurut Oxford English Dictionary mengandung arti sebagai “*the art of commanding in-chief: the art of projecting and directing the larger military movements and operations of a campaign*” yang memiliki terjemahan bebas antara lain “seni seorang panglima tertinggi: seni memproyeksikan dan mengarahkan gerakan-gerakan yang lebih besar dari militer dan pengoperasian suatu kampanye”.

Arti kata ini sekilas menunjukkan rasional yang lemah dengan penggunaan dalam bisnis dan manajemen.

Strategi didefinisikan sebagai semua keputusan pada sasaran bisnis dan pada cara untuk mencapai sasaran tersebut menurut Amstrong (dalam Tritong 2007:14). Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan, dan penerapan serangkaian tindakan, serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini dengan sekumpulan pilihan dasar atau kritik mengenai tujuan dan cara dari bisnis. Strategi memperhatikan dengan sungguh-sungguh arah jangka panjang dan cakupan organisasi. Strategi juga secara kritis memperhatikan dengan sungguh-sungguh posisi organisasi itu sendiri dengan memperhatikan lingkungan dan secara khusus memperhatikan pesaingnya. Strategi memperhatikan secara sungguh-sungguh pengadaan keunggulan kompetitif, yang secara ideal berkelanjutan sepanjang waktu, tidak dengan manuver teknis, tetapi dengan menggunakan perspektif jangka panjang secara keseluruhan.

Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi atau Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Dalam bidang manajemen definisi mengenai strategi cukup beragam dan bervariasi dari beberapa ahli dan pengarang. Menurut Gerry Johnson dan Kevan Scholes (dalam Jemslly 2006:18) mendefinisikan strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya

dalam lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Sedangkan menurut Glueck dan Jauch (dalam Sedaryamayanti:2014) strategi adalah rencana yang disatukan luas dan berintergrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi adalah pola tindak manajemen untuk mencapai tujuan badan usaha sedangkan Manajemen semula juga pemilik badan usaha yang memiliki filsafat tertentu.

Selanjutnya definisi strategi menurut Hamel dan Prahalad (Husain Umar:2001) adalah merupakan tindakan yang bersifat Incremental (Senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*).

1. Tahap penyusunan strategi

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi. Berdasarkan rumusan pengertian dari definisi-definisi strategi yang telah dijelaskan, maka sedikitnya ada enam tahapan umum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu:

- a. Seleksi yang mendasar dan kritik terhadap permasalahan.
- b. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis.
- c. Menyusun perencanaan tindakan (*action plan*).
- d. Menyusun rencana penyumberdayaan.
- e. Mempertimbangan keunggulan.
- f. Mempertimbangkan keberlanjutan.

Untuk menghindari keracunan, perlu diperhatikan bahwa sampai bagian ini pembahasan masih terbatas mengenai strategi dan belum mencapai wilayah pembahasan manajemen strategi. Dengan memahami tahapan umum yang ada dalam menyusun suatu strategi, maka akan lebih mudah di dalam melakukan manajemen atas strategi itu sendiri.

2. Tingkatan strategi

Untuk membedakan hakikat, ciri, bentuk dan sifat ketiga tingkat strategi tersebut “rumus” yang dapat digunakan ialah bahwa pada tingkat korporasi, strategi bersifat menyeluruh atau “holistik”, pada tingkat bidang bisnis bersifat “departemenal” sedangkan pada tingkat fungsional bersifat “incremental” Terdapat tiga tingkatan strategi (Sondang p Siagian:2000), yaitu :

1. Strategi tingkat korporasi
2. Strategi tingkat bidang satuan bisnis
3. Strategi tingkat fungsional.

Strategi pada tingkat korporasi dirumuskan dan ditetapkan oleh kelompok orang yang menduduki jabatan manajemen puncak. Strategi yang dirumuskan mencakup semua kegiatan organisasi, termasuk beraneka bidang bersifat bisnis yang ditangani dan semua kegiatan yang bersifat fungsional.

Strategi pada tingkat satuan bisnis dirumuskan dan ditetapkan oleh para manajer yang disertai tugas dan tanggung jawab oleh manajemen puncak untuk mengelolah bisnis yang bersangkutan. Salah satu prinsip mendasar yang harus dipegang teguh oleh para manajer bidang bisnis ialah bahwa strategi yang mereka rumuskan dan tetapkan harus digali dan ditingkatkan dan strategi korporasi yang dirumuskan dan ditetapkan oleh manajemen puncak.

Strategi pada tingkat fungsional bersifat incremental karena para penanggung jawabnya “hanya” bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan strategi yang menyangkut bidang fungsional tertentu dari satu bidang bisnis. Akan tetapi meskipun demikian, prinsip yang digunakan oleh para manajer tingkat bidang bisnis harus dignsisunakan pula oleh para manajer fungsional, yaitu bahwa strategi fungsional merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi bidang bisnis.

B. Konsep Pemerintahan (*Government*)

1. Pengertian pemerintah

Pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai peran penting dalam Negara yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya yang dalam arti melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang sah dalam melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melalui perbuatan dan pelaksanaan sebagai keputusan. Pemerintah tidaklah dibuat untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi keberadaannya untuk melayani masyarakat. Sebagai mana dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintah adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintah yang pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Pamudji (Makmur,2009:165) pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang yang diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk memerintah dai suatu negara atau badan yang tertinggi dai suatu negara.

Sedangkan menurut Suhady (Riawan, 2009:197) pemerintah (*government*) adalah memiliki tugas dalam bidangnya masing-masing dalam memberikan pengarah dan administrasi dalam kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Berdasarkan definisi para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah merupakan lembaga yang mengurus pelayanan kemasyarakatan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dan sebagai politis dari suatu Negara kesatuan dan Negara bagian yang diberi kekuasaan secara hukum dan kekuasaan yang besar atas kepentingan masyarakatnya, sehingga untuk mencapai keberhasilan pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat menjadi keharusan bagi proses memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sebagai aparatur Negara.

2. Strategi pemerintah

Strategi pemerintah adalah satu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen. Oleh sebab itu strategi sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan dengan pengamatan dalam pengalaman, dalam pengamatan perkembangan lingkungan (sosial, ekonomi, politik, alam dan ilmu pengetahuan).

Strategi yang dijalankan pada sector pemerintahan dapat dilihat upaya dari pemerintah dalam membuat strategi agar dapat tercapai tujuan dimasa

depan dengan menganalisis situasi dan kondisi dimasa sekarang dan masa depan. Dalam pelaksanaannya pemerintah, membuat perbedaan pengelolaan dengan sektor privat. Perbedaan ini terutama disebabkan adanya perbedaan karakteristik.

Menurut Paul (2015:10) perencanaan strategi disektor publik tidak dilihat sebagai hanya alat analisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga mencakup kegiatan lain yang perlu dipandang untuk mencapai efektifitasnya. Namun menurut Berry dan Wechsler (Paul, 2015:5) perencanaan strategis didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengelola organisasi lembaga yang arah masa depan dalam kaitannya dalam lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan lembaga, pelaksanaan tindakan dan masalah manajemen.

Menurut Wechsler dan Backoff (Aimed an Sebastian 2010:61) dalam penerapan strategi sektor publik dalam prosesnya melalui upaya merumuskan baik faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap strategi dari organisasi publik dan menyusun suatu paparan yang lebih apikatif.

Menurut pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan untuk tercapainya program pemerintah, strategi yang dibuat lembaga pemerintah dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintahan agar keberhasilan kebijakan yang dibuat pemerintah dapat mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan.

C. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga dari berbagai pandangan, seperti;

1. Kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan islam

Menurut rukun islam, kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dideteksi karena pada umumnya terjadi diwilayah domestik yang mencakup tentang perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, belanja keluarga (ekonomi), talak dan lain sebagainya. Al-uran sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dapat dibagi menjadi 4 bentuk, (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual, (4) kekerasan ekonomi.

Dari beberapa paparan diatas jelas sekali bahwa Islam benar-benar melarang bertindak kekerasan terhadap istri, termasuk juga penelantaran pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi ceraipun Islam tetap memberi

perhatian terhadap perempuan, salah satunya adalah dengan adanya “*iddah*”, dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya, hal ini dijelaskan dalam surah al-barah (2) ayat 229. Yang artinya:..*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*

2. Kekerasan dalam rumah tangga perspektif UU PKDRT

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat keras, kegiatan kekerasan, peksaan, kekejaman. Kata kekerasan merupakan padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, ‘kekerasan’ dan ‘*violence*’ tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik maupun psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu, atau antar keluarga dalam rumah tangga

yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU. No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).

Adapun bentuk-bentuk larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 Bab III pasal 5 yaitu: (a) Kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual dan (d) penelantaran rumah tangga. Pada pasal 6 kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pada pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada seseorang. Pada pasal 8 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (c) meliputi: a.pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut; b.pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pada pasal 9 ayat (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku bagiannya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, ayat (2) penelantaran dimaksud sebagaimana ayat (1) juga berlaku bagi setiap

orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi/melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah tsehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

3. Kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelainan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam budaya ini laki-laki seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puasa dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena

hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Susan L. Miler dalam (Ridlwani,2015:32) yang mengatakan bahwa kejahatan dari kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan suatu rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial.

Adanya budaya dimana perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya, sehingga jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada pasal 11 pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 12 (1) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pemerintah: (a) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; (b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (c) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang

sensitive gender. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri. (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 356 ayat 1 KUHP, Pasal 1356 KUH perdata, Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

D. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berkaitan erat dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Di antaranya: (a) Budaya patriarki yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itu adalah kodrati. (b) Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti *nushuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat. (c) Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, Negara dan praktek di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Faktor-faktor eksternal lainnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain: (a) Lebelisasi perempuan yang dengan kondisi fisik lemah cenderung menjadi anggapan objek kekerasan sehingga pengondisian lemah dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini seringkali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari labeling ini, seringkali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis maupun seksual. (b) Kekuasaan yang berlindung dibawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakeket kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun seringkali kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan legitimate, penguasa seringkali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam konteks ini misalnya Negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitive pada kebutuhan rakyat kecil. (c) Sistem ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasab terhadap perempuan. Dalam system ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah.

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri antara lain kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu: (a) sakit mental, (b) pecandu alkohol, (c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, (d) kurangnya komunikasi, (e) penyelewengan seks, (f) citra diri yang rendah, (g) frustrasi, (h) perubahan situasi dan kondisi, (i) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah, (j) pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua.

Hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya, semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan. Dari berbagai bentuk kekerasan yang menjadi korban pada umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaannya kepada orang lain sehingga kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang berulang.

E. Kerangka Pikir


Strategi pemerintah adalah satu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen. Oleh sebab itu strategi sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan dengan pengamatan

dalam pengalaman, dalam pengamatan perkembangan lingkungan (sosial, ekonomi, politik, alam dan ilmu pengetahuan) dan untuk tercapainya program pemerintah, strategi yang dibuat lembaga pemerintah dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintahan agar keberhasilan kebijakan yang dibuat pemerintah dapat mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Strategi Pemerintah dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar yang merujuk pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 12 yaitu, pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyelenggarakan Komunikasi, Informasi, Edukasi, Advokasi, dan Sosialisasi.

Berdasarkan uraian diatas maka bagan kerangka fikir peneliti ini sebagai berikut:

1. Bagan Kerangka Pikir



Gambar: 1 Kerangka Fikir

F. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Strategi Penanganan Kasu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari fokus penelitian diatas, adapun uraian deskripsi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku secara langsung maupun tidak langsung.
2. Informasi merupakan pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang disampaikan kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui komunikasi.
3. Edukasi merupakan proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada seseorang atau lebih dari satu orang baik secara bersama-sama ataupun secara individu.
4. Advokasi merupakan media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
5. Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau kebiasaan mempelajari nilai, norma, peran, dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial.
6. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2019. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Makassar. Peneliti memilih tempat penelitian tersebut dengan alasan karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu unsur birokrasi pemerintah yang secara fungsional dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan tentang strategi pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam memperoleh data dan informasi menggunakan landasan teori sebagai pemandu yang merupakan bahan pembahasan dari penelitian agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dan keadaan lokasi penelitian

Tersebut. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk didalam studi kasus yang dimana penelitian ini memeriksa masalah-masalah maupun gejala-gejala tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi.

B. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen – dokumen).

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung pada informan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku – buku, dokumen – dokumen, tulisan – tulisan ilmiah dari berbagai media, dan arsip – arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang yang mengetahui persis tentang segala sesuatu yang mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga serta situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penentuan informan didalam penelitian ini sebagai narasumber untuk diwawancarai secara mendalam yang dilakukan dengan cara peneliti akan memilih dan menentukan informan yang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti yaitu; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Kabid Perlindungan Perempuan, Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Kabid Tim Reaksi Cepat dan Masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung dilokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang pasti serta tepat dalam mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan strategi pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Wawancara Mendalam adalah suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya dengan informan yang mengetahui banyak hal tentang objek dan masalah peneliti. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh secara jelas dan konkret tentang strategi pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3. Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen – dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber – sumber informasi baik berupa karangan, memo, pengumuman, atau aturan instansi pemerintahan. Tujuan digunakan metode ini untuk mengumpulkan data – data dari pegawai tentang strategi pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam melakukan analisis data terdapat beberapa tahapan – tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, memusatkan, melepaskan yang tidak dibutuhkan dalam mengelompokkan data yang akan diambil dari berbagai kesimpulan yang ada.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dan dalam penyajian data tentunya memerlukan berbagai pertimbangan yang telah dianalisis dengan baik.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan yang masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung

oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Dalam pengabsahan data dari peneliti ini adalah triangulasi. Menurut William Wiersema, triangulasi dalam penelitian ini dapat memaknai menjadi suatu proses pemeriksaan data yang sumber dari berbagai informasi yang dikumpulkan melalui berbagai cara dan juga berbagai data yang dilalui. Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang didapatkan dari sebagian sumber. Terkait dengan hal ini peneliti mengadakan pengumpulan dan pengujian data dimana data / dokumen didapat dengan melewati berbagai hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen – dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan beberapa data dimana data tersebut berasal dari sumber yang serupa dengan cara berbeda. Dalam hal ini data yang didapatkan melalui wawancara, kemudian dilihat dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan beberapa jumlah, dengan kata lain seperti gaya percobaan kredibilitas

data tersebut menciptakan sebuah informasi yang berbeda, untuk menyakinkan data yang mana merupakan data yang benar maupun bisa jadi seluruhnya benar dikatakan terlihat faktor yang berbeda – beda.

3. Triangulasi Waktu

Tidak hanya sumber atau teknik tetapi sering mempengaruhi kredibilitas data adalah triangulasi waktu. Dimana data yang dihasilkan oleh narasumber bermacam dan berbeda pula serta dikumpulkan dengan cara mewawancarai narasumber di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan informasi yang akurat agar informasi tersebut semakin menyakinkan. Agar pada saat penetapan kredibilitas dapat menggunakan metode wawancara. Observasi atau teknik lainnya sesuai dengan kondisi dan waktu yang berbeda-beda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak dibagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15°(bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalah Kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "Waterfront City" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam Kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan kondisi Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, bersamaan itu mengakibatkan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanayya. Batasan-batasan administrasi Kota Makassar adalah:

- a. *Batas Utara : Kabupaten Maros*
- b. *Batas Timur : Kabupaten Maros*
- c. *Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar*
- d. *Batas Barat : Selat Makassar*

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.*
- b. *Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakkukang.*

2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kotra Makassar (Lembaga Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Peraturan Daerah ini maka kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah.

a. *Visi dan Misi*

Visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, maka visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah “Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dalam Segala Aspek Kehidupan Menuju Kota Dunia”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai berikut:

- a) *Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang.*
- b) *Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak.*
- c) *Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.*

b. *Tugas*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam


merumuskan, menangani dan menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. *Struktur Organisasi*

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terdiri dari:

1. *Kepala Dinas*
2. *Sekretaris*
3. *Bidang Kualitas Hidup Perempuan*
4. *Bidang Perlindungan Perempuan*
5. *Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak*
6. *Bidang Data dan Informasi*





Gambar: 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Adapun tugas masing-masing pejabat struktural sebagai berikut:

1. **Sekretariat** bertugas memberikan pelayanan administrative bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan ketatausahaan, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan perlengkapan, pelaksanaan umum dan rumah tangga, pelaksanaan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja.
2. **Bidang Kualitas Hidup Perempuan** bertugas melaksanakan pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan serta peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga.

3. ***Bidang Perlindungan Perempuan*** bertugas melaksanakan pembinaan, pemberian dukungan dan layanan perlindungan perempuan, pemberdayaan keluarga korban dan keluarga rentan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis masyarakat.
4. ***Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak*** bertugas melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, penguatan dan pengembangan kelembagaan anak serta Pengarusutamaan Anak (PUA) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA).
5. ***Bidang Data dan Informasi*** bertugas melaksanakan sistem data gender dan anak serta monitoring dan evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kota layak anak.

B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang strategi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar yang dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan. Berbicara mengenai strategi dimana merupakan suatu rangkaian atau susunan dari beberapa hal-hal yang ingin dilakukan demi mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan, program atau kebijakan. Hal tersebut terkadang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering dijadikan bahan perbincangan atau sering timbul dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang sering timbul dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat yang dimana banyak menimbulkan masalah-masalah yang sangat merugikan jalannya kehidupan yang ada, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Berdasarkan masalah-masalah yang sering terjadi dimana dalam kasus ini menyangkut tingkat kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, yang dimana keluarga diartikan sebagai sebuah rumah yang memberikan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan serta tujuan hidup sehingga menciptakannya rasa kasih sayang dan rasa bersyukur. Tetapi dalam hal ini terkadang masyarakat yang merupakan manusia tidak pernah puas serta mengerti tentang hubungan tersebut yang dimana sering terjadinya sikap ego mereka. Maka dari itu peneliti dapat memberikan deskripsi hasil dari penelitian ini dan melakukan pembahasan sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan. Adapun beberapa laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam kategori dewasa selama tiga tahun terakhir 2016,2017, dan 2018 yaitu:

**DATA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KATEGORI DEWASA
TAHUN 2016**

JENIS KEKERASAN	BULAN												JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FISIK DEWASA	42	32	41	45	43	42	25	40	45	37	46	44	482
PENELANTARAN DEWASA	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	1	0	9
PSIKIS DEWASA	17	4	16	19	16	16	19	14	27	24	14	10	196
SEKSUAL DEWASA	0	1	4	0	2	3	1	4	2	0	2	1	20
TRAFFICKING DEWASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DAN LAIN-LAIN DEWASA	22	16	0	14	16	19	18	16	23	20	12	16	192
JUMLAH	81	54	61	79	77	81	64	75	98	83	75	71	899

TAHUN 2017

JENIS KEKERASAN	BULAN												JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FISIK DEWASA	25	41	44	33	55	33	37	44	36	41	42	24	456
PENELANTARAN DEWASA	0	1	2	3	1	1	1	1	0	7	0	5	22
PSIKIS DEWASA	2	2	5	1	4	2	0	3	2	4	1	0	26
SEKSUAL DEWASA	10	8	5	7	4	2	8	1	0	15	3	4	67
TRAFFICKING DEWASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DAN LAIN-LAIN DEWASA	18	32	19	33	15	19	23	14	26	12	16	31	258
JUMLAH	55	84	75	77	79	57	69	63	64	79	62	64	828

TAHUN 2018

JENIS KEKERASAN	BULAN																								JUMLAH
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
FISIK DEWASA	0	2	0	1	0	4	0	1	0	1	0	2	0	6	0	2	0	2	0	5	0	2	0	1	29
PELANTARAN DEWASA	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
PSIKIS DEWASA	0	2	0	3	0	7	0	3	0	2	0	5	0	6	0	4	0	8	0	6	0	6	0	7	59
SEKSUAL DEWASA	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
TRAFFICKING DEWASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DAN LAIN-LAIN DEWASA	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
JUMLAH	0	5	0	10	0	16	0	6	0	3	0	8	0	13	0	6	0	11	0	12	0	8	0	8	106



Deskripsi hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Startegi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga

Strategi berasal dari bahasa yunani “strategos”, yang berasal dari kata sratos yang berarti militer dan Ag yang artinya memimpin. Strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai generalship atau suatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukan musuh dan memenangkan perang. Kata strategi secara harfiah berarti seni perang jenderal. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya dimana peneliti menyimpulkan bahwa strategi juga dapat diartikan sebagai rangkaian-rangkaian dari berbagai tahapan-tahapan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini yang dimana menyangkut dalam hal bagaimana cara menanggulangi masalah-masalah tersebut, dengan kata lain tata cara atau susunan tersebut juga telah disetujui oleh berbagai pihak dalam mencega hal-hal yang terjadi. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga disini dilakukan dengan cara pelaku dipanggil untuk klarifikasi mengenai masalahnya setelah itu dilakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang bersangkutan kemudian dilakukan pendampingan untuk membuat surat

perjanjian diatas matrai 6000 dan disaksikan oleh kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kepala bidang yang bersangkutan. Berkaitan hal tersebut dimana untuk mewujudkannya maka pemerintah mengeluarkan sebuah Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan indicator-indikator yang telah tertuang kedalam Undang-undang tersebut yang terdapat pada pasal 12 (b). Yaitu komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi.

a. Komunikasi

Poin pertama dalam penelitian ini adalah komunikasi yang dimana komunikasi merupakan proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi juga diartikan sebagai suatu proses dimana lebih dari sari individu menciptakan dan menggunakan informasi agar saling terhubung dengan orang lain maupun lingkungan sekitar. Pada umumnya, komunikasi biasa dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak baik itu dari mulut, isyarat maupun gerakan-gerakan lainnya yang dapat dipahami bagi penerima infoemasi.

Umumnya komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informan berupa pesan, ide dan gagasan dari satu pihak ke pihak

lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan postur tubuh yang menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Berdasarkan dari pembahasan tersebut jika dikaitkan dengan penelitian ini, peneliti dapat simpulkan bahwa komunikasi merupakan cara atau penyampaian solusi dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi sehingga masalah tersebut tidak berlanjut menjadi masalah yang cukup besar dan untuk mengetahui hal tersebut, mungkin kita dapat melihat dari hasil wawancara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana beliau mengemukakan bahwa;

“Terkait masalah-masalah tentang kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu sering kita lihat atau kita dengar, seperti kekerasan terhadap pasangan (suami istri) dan kekerasan terhadap anak, yang dimana kekerasan tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik/jasmani tetapi juga dalam bentuk rohani/batin. Jika dikaitkan dengan poin pertama yang adek sampaikan dimana komunikasi itu merupakan cara atau bagaimana kita menyampaikan informasi yang dibutuhkan dan informasi yang dibutuhkan atau yang diberikan tentunya adalah informasi dari pihak terkait maupun informasi kepada pihak terkait tentang cara mengatasi masalah mereka dan tentunya informasi tersebut haruslah jelas sehingga kamipun dapat mencari solusi yang tepat” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 15 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat dipertegas dengan hasil wawancara oleh Kabid Tim Reaksi Cepat, dimana beliau menyatakan bahwa;

“Terkait dengan komunikasi yang tentunya dapat dikaitkan dengan informasi-informasi yang diperoleh, dimana informasi yang diberikan haruslah sedetail-detail mungkin karena terkadang sedikit saja informasi yang diperoleh itu salah maka kami pun tidak dapat berbuat apa-apa meskipun sudah ada saksi atau bukti dikarenakan informasi yang diberikan salah sehingga komunikasi tersebut menjadi berantakan dan kami dari tim yang bertugas dalam memberikan reaksi atau jawaban haruslah ekstra hati-hati karena tidak semua permasalahan keluarga dapat di atasi dengan mudah terkadang membutuhkan berbagai komunikasi-komunikasi dari berbagai pihak yang dibutuhkan sehingga masalah tersebut dapat diatasi dan tidak menimbulkan masalah baru atau tingkat lanjut dari masalah tersebut” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 16 Mei 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut telah dikemukakan bahwa komunikasi yang terkait dalam penelitian ini adalah tata cara atau solusi yang diberikan oleh pihak yang bertugas dalam hal menangani masalah-masalah tersebut baik itu secara lisan/peraktek maupun verbal dimana hal tersebut bertujuan untuk membantu dalam mengubah sikap, pandangan atau perilaku dari pihak terkait yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Informasi yang diberikan merupakan informasi yang harus sedetail mungkin sehingga pihak-pihak yang terkait dapat memberikan hasil yang dapat meringankan masalah-masalah yang ada.

Sesuai dengan kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa tingkat komunikasi yang diberikan masih terbilang cukup minim maksudnya

adalah semua masalah tersebut mungkin dapat terselesaikan dengan baik tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terselesaikan dengan cukup baik bahkan terkadang masih menimbulkan trauma yang cukup mendalam bagi pihak yang merasakannya dan hal tersebut terkadang membuat pihak yang membantu cukup sulit untuk mengatasinya.

b. Informasi

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa informasi merupakan pesan (ucapan atau sikap) atau kumpulan pesan yang disampaikan kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui komunikasi. Informasi yang diberikan biasanya berupa order sekuens dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat dikumpul atau diperoleh melalui rekaman atau ditransmisikan. Dimana hal tersebut dapat dicatat atau diartikan sebagai tanda-tanda, simbol atau sinyal.

Informasi pada konsepnya memiliki beberapa arti yang berupa pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Tetapi jika dikaitkan berdasarkan istilahnya mungkin memiliki banyak arti yang berhubungan erat satu sama lain. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa informasi merupakan data yang diberikan melalui berbagai konteks yang dimana semua data tersebut dikelola sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan.

Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat kita lihat dari hasil wawancara berikut yang telah dikemukakan oleh Kabid Tim Reaksi Cepat, dimana beliau mengemukakan bahwa;

“Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dibutuhkan informasi yang cukup jelas sehingga kamipun dapat mengambil tindakan yang cukup baik dimana semua masalah-masalah yang ada tentunya berbeda-beda mekipun dalam bentuknya hampir sama tetapi untuk menyelesaikannya dibutuhkan cara yang sedemikian rupah. Informasi-informasi yang diberikan oleh pihak terkait harus di bicarakan terlebih dahulu maksudnya, hal ini harus di musyawarakan terlebih dahulu guna mendapatkan jawaban dan jalan keluar yang tidak berakibat fatal bagi pihak yang memperolehnya. Dengan kata lain seperti yang adek utarakan semua informasi-informasi yang diterima harus dikelola terlebih dahulu sehingga menjadi bentuk yang bermanfaat bagi yang memperolehnya dan hal tersebut tentunya diselesaikan dari berbagai pihak-pihak yang terkait guna memperoleh hasil yang diinginkan pula” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 16 Mei 2019).

Hal yang sama dikemukakan oleh Kabid Perlindungan Perempuan dimana beliau mengatakan bahwa;

“Informasi-informasi yang diperoleh dikumpulkan dari berbagai pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang sering terjadi dan tentunya semua informasi yang dikumpulkan haruslah lengkap dan jelas demi memperoleh hasil yang cukup memuaskan juga. Contohnya dalam kasus kekerasan perempuan, informasi yang kami terima tentunya masalah dari berbagai orang-orang yang telah menjadi saksi tetapi hal tersebut tidaklah cukup sehingga kami juga mencari informasi yang lain bahkan jika memungkinkan kami akan berhubungan langsung dengan pihak yang terkait dalam masalah tersebut, sehingga kami pihak yang bertugas dalam menangani hal ini dapat menyelesaikannya dengan sangat baik tanpa menimbulkan masalah-masalah yang baru” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 19 Mei 2019).

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Kabid Kualikasi Hidup Perempuan, dimana beliau mengatakan bahwa;

“Menangani masalah ini dek tentunya betul kami itu memerlukan informasi yang cukup, karena seperti yang kita ketahui bahwa tanpa adanya informasi yang cukup atau jelas kita tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tidak hanya menyelesaikan masalah saja tetapi kitapun tidak dapat mencari atau memutuskan solusinya, jadi bagaimana kita menyelesaikannya? Tentunya hal tersebut dapat terselesaikan jika kita memiliki informasi-informasi yang cukup lengkap plus dengan adanya saksi yang bisa menambah poin dalam hal ini” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 19 Mei 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pentingnya sebuah informasi itu, dimana informasi tersebut mengandung berbagai macam data-data yang dibutuhkan tetapi data-data tersebut haruslah lengkap dan cukup demi mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah yang terjadi karena tanpa adanya hal tersebut tidak hanya mampu menyelesaikan masalah mencari solusi atau jalan keluarnya saja tidak dapat ditemukan. Oleh sebab itu informasi yang diberikan haruslah cukup baik sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menyelesaikannya dengan cukup baik.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara diatas, jika dikaitkan dengan kenyataannya yang dimana menyangkut masalah informasi menurut peneliti cukup jelas dimana betul menyatakan bahwa demi memperoleh hasil yang baik tentunya memerlukan informasi yang baik pula dalam artian haruslah lengkap dan dapat dipercaya, jika sedikit saja ada data atau informasi yang salah dapat berakibat fatal bagi beberapa orang yang tengah menjalankan rencan

tersebut. maka sebab itu peneliti melihat bahwa hal tersebut betul-betul di cari dan diperoleh dengan cukup baik dan lengkap sehingga proses penyelesaian masalah tersebut dapat diatasi dengan cukup baik.

c. Edukasi

Poin ketiga dalam penelitian ini adalah edukasi yang merupakan proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada seseorang atau lebih dari satu orang baik secara bersama-sama ataupun individu. edukasi memiliki banyak manfaat bagi orang-orang yang memperolehnya dimana dalam hal ini juga menyangkut dengan masalah komunikasi dan informasi yang disampaikan yang berupa materi dari solusi-solusi atau rencan-rencana yang sudah disusun untuk menyelesaikan masalah yang ada. dimana hal tersebut tidak hanya berdampak pada pihak yang meberikan solusi tetapi juga berdampak pada pihak yang memperolehnya dan hal tersebut dapat mengembangkan berbagai ide-ide baru dan memerikan pembelajaran yang bermanfaat bagi oarang-orang yang memperolehnya secara langsung maupun tidak langsung.

Hal tersebut dapat diartikan sebuah pembelajaran yang meningkatkat berbagai macam pemikiran-pemikiran yang cukup brilian. Pembelajaran tersebut tidak hanya membantu pihak yang terkait tetapi juga dapat membantu pihak-pihak yang berada diluar

dengan kata lain dapat diumpamakan sebagai contoh untuk orang lain. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat kita lihat dari hasil wawancara berikut yang telah dikemukakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana beliau mengemukakan bahwa;

“Berbicara mengenai edukasi atau pembelajaran tentunya tidak lepas dari informasi maupun komunikasi karena semua itu saling terhubung satu sama lain, artinya untuk memperoleh informasi yang baik tentunya memerlukan komunikasi yang baik pula dan untuk memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut tentunya memerlukan informasi yang baik pula supaya dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Dengan kata lain dalam memberikan solusi atau jalan keluar sama halnya dengan memberikan sebuah pengajaran bagi berbagai pihak yang telah di ciptakan dari berbagai pemikiran dan ide-ide yang terbentuk” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 22 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat dipertegas dengan hasil wawancara oleh salah satu masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini, dimana beliau menyatakan bahwa;

“Pembelajaran yang diperoleh cukup baik, maksudnya apa yang kami peroleh dari hal tersebut dapat kami jadikan pelajaran yang baik tidak hanya buat kami saja tetapi juga buat seluaruh orang yang dimana nantinya menjadi sangat bermanfaat. Pembelajaran yang diberikan membuat dampak yang baik dan pandangan kamipun menjadi cukup luas sehingga kami tidak lagi merasa khawatir jika masalah-masalah tersebut muncul baik itu terhadap kami maupun terhadap orang-orang yang berada dilingkungan kami” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 23 Mei 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa edukasi merupakan sebuah pembelajaran yang cukup bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, dimana hal tersebut

memiliki fungsi jangka panjang yang sangat memuaskan dan tidak hanya itu dengan adanya pembelajaran tersebut dapat menciptakan ide-ide baru dalam menangani masalah yang sama sehingga terjalannya sebuah pemikiran yang cukup luas dan sangat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Jika disimpulkan pembelajaran disini dapat diartikan sebagai pengalaman-pengalaman yang muncul dari berbagai ide-ide yang tumbuh demi memperoleh hasil yang lebih baik.

Peneliti melihat berdasarkan kenyataannya, bahwa hal tersebut dapat kita lihat dalam ruang lingkup masyarakat yang dimana dapat kita liha bahwa masalah-masalah seperti ini sering terjadi dan hal tersebut menciptakan berbagai macam de-ide yang menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah yag terjadi sehingga tidak hanya meyelesaikannya saja tetapi juga dapat memberikan pengajaran yang baik bagi masyarakat agar dapat mengurangi gejala-gejala tersebut. hal ini juga dapat kita lihat dalam lingkungan masyarakat yang salaing terikat dan saling mendukung satu sama lain sehingga menimbulkan ikatan yang cukup kompeten.

d. Advokasi

Advokasi merupakan media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini tidak lepas dari tiga poin yang sudah jilaskan sebelumnya, dimana hal tersebut saling terikat satu sama lainnya. Berbicara mengenai media tentunya itu

menjadi bahan yang paling penting dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Seperti yang di bahas sebelumnya bahwa diperlukannya informasi-informasi yang lengkap serta data-data yang mendukung jalannya penyelesaian masalah yang ingin diselesaikan, dan untuk memperoleh informasi-informasi tersebut dapat berupa rekaman dan sebagainya yang dijadikan bukti penting dalam menyelesaikan solusi-solusi yang ada.

Media yang digunakan tentunya berbagai macam tergantung dari seberapa besar informasi yang dibutuhkan dan masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Media tersebut juga dapat tergolong kedalam alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi dan mengumpulkan data yang diperlukan baik itu berupa gambar, video, file/data dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperjelas dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana beliau mengatakan bahwa;

“Dalam menjalankan komunikasi antara satu individu dengan individu yang lain dibutuhkan sebuah media atau cara yang seperti dikatakan, hal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap saja tetapi juga sangat membantu dalam pengumpulan informasi-informasi yang ada bahkan juga bisa dijadikan sebagai bukti yang tepat jika seumpama tidak adanya saksi yang terkait. Karena dari pengalaman yang ada bahwa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan tentang kasus kekerasan ini tidak dapat di selesaikan secara langsung sehingga kami memerlukan bukti-bukti dan itupun terkadang bukti-bukti tersebut hampir sulit diperoleh, akibat hal ini sering dilakukan secara tertutup sehingga saksi yang ada juga menjadi kurang bahkan tidak ada maka dari itu diperlukannya sebuah media atau cara yang bertujuan untuk

mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan demi mencapai tujuan yang diinginkan” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 22 Mei 2019).

Hal yang sama dikemukakan oleh Kabid Tim Reaksi Cepat dimana beliau mengatakan;

“Media atau cara disini tentunya sangat berperan penting tidak hanya dalam bentuk materi saja tetapi dalam bentuk nyatapun juga sangat membantu kami dalam memperoleh informasi-informasi yang kami butuhkan dalam mencari poin-poin yang dapat dijadikan tiang dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dan hal tersebut juga dapat dijelaskan bahan referensi bagi masyarakat sekitar sehingga dapat dijadikan sebuah pembelajaran yang cukup bermanfaat di lingkungan masyarakat” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 24 Mei 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi disini merupakan media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan, advokasi disini merupakan poin-poin yang dapat dijadikan tiang atau ide-ide yang sangat berperan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga karena disinilah titik dari ide-ide maupun strategi para pejabat-pejabat dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menyelesaikan hingga mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang membuat banyak masyarakat merasakan ketakutan maupun trauma yang mendalam bagi kaum perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga namun hal ini tidak lepas dari poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana hal tersebut saling terkait satu sama lainnya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti melihat berdasarkan kenyataannya, bahwa hal tersebut sudah dijalankan dengan baik dan sesuai fungsi dan peran masing-masing pejabat dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penyelesaian maupun penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti melihat advokasi disini sudah efektif dan berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari berbagai rapat yang menciptakan ide-ide dan berbagai pendapat dari pejabat-pejabat yang mempunyai peran penting dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan dsalam rumah tangga.

e. Sosialisasi

Poin terakhir dalam penelitian ini adalah sosialisasi yang dimana sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau kebiasaan mempelajari nilai, norma, peran dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Terkait dalam hal ini dapat diartikan sebagai peranan yang tergolong kedalam fungsi dan tujuannya masing-masing dimana hal tersebut telah ditentukan sejak dulu dan telah dilandasi oleh aturan atau adat dari generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Hal terebut tidak lepas dari memberikan atau menciptakan ide-ide yang berupa keterampilan, kemampuan, pemahaman mengenai fungsi-fungsinya, nilai-nilai dan kepercayaan yang dapat ditanam kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat.

Dimana hal ini tentunya telah ditekankan dalam hukum dan dapat menghasilkan imbalan yang cukup. Imbalan yang dimaksud disini bukan hanya dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk pengetahuan-pengetahuan yang dapat menjadi landasan dalam menciptakan ide atau solusi dan kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana beliau mengatakan bahwa;

“Setiap masalah yang dihadapi tentunya membutuhkan berbagai macam saran dan ide dari berbagai pihak demi mencari solusi yang tepat tanpa adanya kesalahan yang timbul, dalam hal ini pihak-pihak yang terkait memiliki peran mereka masing-masing demi mencapai tujuan yang sama tergantung bagaimana prosesnya dan cara mengatasinya serta kebutuhan-kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam proses penanganan kasus/masalah tersebut. Hal ini tentunya telah didasarkan oleh hukum-hukum yang terkait sehingga kami atau mereka dapat menjalankan perannya masing-masing dengan sangat baik. Karena hal tersebut telah tertanam dan sudah menjadi kebiasaan kami sehingga kami pun dapat mengatasinya dan mempelajarinya dengan sangat baik” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 22 Mei 2019).

Hal yang sama dikemukakan oleh Kabid Kualitas Hidup Perempuan dimana beliau mengatakan;

“Terkait peran dan tujuan kami itu tentunya mengacu pada satu tujuan yang sama sehingga kami dapat fokus dengan peran kami masing-masing, tidak hanya itu kami pun dapat menjadikannya pembelajaran dalam meningkatkan kinerja dan kualitas kami dalam menangani masalah-masalah yang ada. Tentunya setiap tindakan kami telah dilandaskan oleh hukum yang berlaku dan sesuai dengan tujuan yang ada, tetapi bukan berarti hal tersebut digunakan dengan sedemikian rupa. Oleh sebab itu kami pun menanamkan nilai dan norma dalam tugas dan peran kami sehingga tidak menimbulkan

masalah baru” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 25 Mei 2019).

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kabid Perlindungan Perempuan, dimana beliau mengatakan bahwa;

“Peran yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait telah dilandaskan berdasarkan hukum, tujuan, visi dan misi yang ada dan hal tersebut juga berdasarkan dengan nilai dan norma yang berlaku sehingga demi mencapai tujuan yang telah ditentukan maka kami harus mampu memerankan peran kami sebaik mungkin dan menjadikannya pelajaran serta kebiasaan bagi kami yang tentunya mengarah kepada hal-hal yang positif. Hal tersebut dapat membuat kami dapat berpartisipasi dengan sangat baik dan hal tersebut juga membutuhkan pertanggungjawaban yang baik sehingga tidak mengakibatkan sebuah kegagalan dalam penyelesaiannya dan hal itu dapat diselesaikan dengan adanya hukum, nilai dan norma yang mendasarinya” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 25 Mei 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan sebuah peran yang dijalankan sesuai dengan tugas, fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum, norma dan nilai yang berlaku. Dimana hal tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan dalam mempelajari berbagai masalah-masalah yang ada dengan berpartisipasinya pihak-pihak yang terkait sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai serta dapat menjalankan peran mereka masing-masing dengan sangat baik tanpa menghambat proses penanganan yang ada.

Peneliti melihat bahwa hal tersebut telah dijalankan dan telah dilaksanakan berdasarkan peran mereka masing-masing dimana peran-peran tersebut terbagi kedalam beberapa golongan sehingga

memudahkan dalam proses penanganan yang akan ditangani. Hal tersebut dapat dilakukan secara efektif dan berdasarkan peraturan yang ada dimana peraturan tersebut menjelaskan peran dan fungsi serta tugas mereka masing-masing. Kenyataannya menunjukkan hal tersebut berjalan dengan baik dan mempermudah masyarakat dalam melakukan proses yang dilakukan sehingga mereka juga dapat dengan mudah mencari solusi dari masalah dan kebutuhan dari masyarakat.

Berdasarkan poin-poin tersebut yang menunjukkan bahwa mereka saling terhubung satu sama lain dan semua hal tersebut sangat penting dalam menciptakan kualitas yang baik dalam memperoleh solusi dan pembelajaran yang begitu penting sehingga hasil yang diberikan akan menjadi sangat baik. Dimana hal tersebut menimbulkan dampak yang baik pula tidak hanya untuk satu belah pihak tetapi untuk seluruh masyarakat dalam ruang lingkup masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*”, yang berasal dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang artinya memimpin. Strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *generalship* atau suatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi atau Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai peran penting dalam Negara yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya yang dalam arti melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang sah dalam melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melalui perbuatan dan pelaksanaan sebagai keputusan. Pemerintah tidaklah dibuat untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi keberadaannya untuk melayani masyarakat. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Strategi pemerintah adalah satu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen. Oleh sebab itu strategi sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan dengan pengamatan dalam pengalaman, dalam pengamatan perkembangan lingkungan (sosial, ekonomi, politik, alam dan ilmu pengetahuan).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Menurut rukun islam, kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dideteksi karena pada umumnya terjadi diwilayah domestik yang mencakup tentang perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, belanja keluarga (ekonomi), talak dan lain sebagainya. Al-uran sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dapat dibagi menjadi 4 bentuk, (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual, (4) kekerasan ekonomi.

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat keras, kegiatan kekerasan, peksaan, kekejaman. Kata kekerasan merupakan padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelainan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam budaya ini laki-laki seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemonstrasikan

dominasi semata. Adanya budaya dimana perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya, sehingga jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena dianggap membuka aib keruarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berkaitan erat dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Di antaranya: (a) Budaya patriarkhi yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itu adalah kodrati. (b) Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti *nushuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat. (c) Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, Negara dan praktek di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri antara lain kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu: (a) sakit mental, (b) pecandu alcohol, (c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, (d) kurangnya komunikasi, (e) penyelewengan seks, (f) citra diri yang rendah, (g) frustrasi, (h) perubahan situasi dan kondisi, (i) kekerasan sebagai sumber

daya untuk menyelesaikan masalah, (j) pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terkait dengan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menunjukkan bahwa strategi penanganan dalam kasus tersebut sudah cukup baik dikarenakan menunjukkan bahwa komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi disini saling terhubung satu sama lain dan semua hal tersebut sangat penting dalam menciptakan kualitas yang baik hingga memperoleh solusi dan memberikan pembelajaran yang begitu penting sehingga hasil yang diberikan akan menjadi sangat baik dan saya berharap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya lebih aktif lagi dalam penanganan dan penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar kekerasan didalam rumah tangga tidak terjadi lagi sehingga perempuan yang mengalami kekerasan ini tidak mengalami trauma yang mendalam dan mereka akan merasa aman dimanapun mereka berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alison. Michael. 2005. *Perencanaan Strategi*. Jakarta 10320: Media Grafika
- Cahyani. Ati. 2005. *Strategi Dan Kebijakan Sumber Daya Manusia*. Jakarta 11610: PT.Indeks
- David. Fred R. 2004. *Manajemen Strategis-konsep*. Jakarta:PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Hadjon. Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet Kesembilan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Henne. Aime. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik Bandung*: PT. Refime Aditama
- Iksan.2009. *Manajemen Strategis Dalam Kompetisi Pasar Global*. Ciputat-Jakarta 15411. Gaung persada (GP Press) Jakarta
- Jamsly. 2006. *Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer Strategik Di Tengah Operasional*.Jakarta: PT. elex Media Komputindo
- Joyce. Pau;. 2015. *Strategi Managemrnt In The Public Sector*. New York: Routledge 2 Park Squad
- Khori Ridwaln. Muhammad. 2015. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Analisis Ketentuan UU PKDRT, AL-Qur'an, Dan Hadist Tentang Nushuz)*.Skripsi Program Magister Al Ahwal, Al Syaksyiyyah Sekola Pasca Sarjana Universitas Negeri Maulana Ibrahim Malang
- Kurniawan. Fitri Lukiatuti. 2008. *Manajemen Strategi Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Buku Kita
- Nawawi. Hadari. 2001. *Perencanaan SDM*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Purwanto. Iwan. 2007. *Manajemen Strategi*. Bandung: CV. Yrama Studi
- Rekshohadipradjo. Sukanto. 2003. *Manajemrn Strategi Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Riawan. 2009. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sedamaryanti. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: PT Refika Aditama
- Siagian. Sondang P. 2000. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Supriyono. 1990. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: BPFE
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Steiner. George A. 1997. *Kebijakan Dan Strategi Manajemen Edisi Kedua*. Jakarta13740: Erlangga
- Sukardi. David. 2009. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Triton. 2007. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Tugu Publisher
- Usmara. 2003. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Amara Books
- Umar. Husain. 2001. *Strategic Manajemen In Action*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Grahamedia
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan



Wawancara dengan Kabid Tim Reaksi Cepat



Wawancara dengan Kabid Kualitas Hidup Perempuan



Wawancara dengan Masyarakat







Universitas
Muhammadiyah
Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: fsip@unismuh.ac.id
Official Web: <https://fsip.unismuh.ac.id>

Nomor : 1004/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Ayu Hasbianti
St a m b u k : 10561051461
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kota Makassar
Judul Skripsi : *"Strategi Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah
Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kota Makassar"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 26 April 2019

D e k a n,
Ub. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM. 1084 366



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunika
Public Administration - Government Studies - Communication Scien



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 1205/05/C.4-VIII/III/1440/2019
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Sya'ban 1440 H
 26 April 2019 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1004/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M tanggal 26 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **AYU HASBIANTI**
 No. Stambuk : **10561 0514615**
 Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Strategi Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 April 2019 s/d 27 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15191/S.01/PTSP/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth,
 Walikota Makassar

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1205/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 26 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **AYU HASBIANTI**
 Nomor Pokok : 105610514615
 Program Studi : Ilmu Adm, Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" STRATEGI PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 02 Mei s/d 02 Juli 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 30 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Perlinggal

SIMAP PTSP 02-05-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938
 Website : <http://simap.sulsel.go.id> Email :
 Makassar 90222





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmed Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 06 Mei 2019

Kepada

Nomor : 070 / 1364 -II/BKBPV/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 15191/S.01/PTSP/2019 Tanggal 30 April 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : AYU HASBIYANTI
NIM / Jurusan : 105610514614 / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar
Judul : "STRATEGI PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 06 Mei s/d 02 Juli 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN

Dr. ANDI SYAHRUM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19660517 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



P2TP2A
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN dan ANAK
KOTA MAKASSAR

Jalan Anggrek Raya No. 23 Telepon : 0411-3633733- Makassar 90231



SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/ B/SK/VII/2019/P2TP2A- Kota Makassar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tenri A. Palallo, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Koordinator P2TP2A Kota Makassar
Pangkat : Pembina TK. 1
NIP : 19680412 199603 2 005

Menyatakan bahwa :


Nama : Ayu Hasbiyanti
NIM/Jurusan : 105610514614 / Ilmu Adm Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Unismuh
Alamat : Slt Alauddin No.259 Makassar
Judul Penelitian : Strategi Penanganan Kasus Kekerasan dalam rumah tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kota makassar

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian (Pengambilan Data) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei s/d 02 Juli 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Makassar, di pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 03 Juli 2019

KETUA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KOTA MAKASSAR


TENRI A. PALALLO, S.Sos, M.Si
Pangkat: Pembina TK.1
NIP. 19680412 199603 2 005

RIWAYAT HIDUP



Ayu Hasbiyanti merupakan anak pertama dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan sejati Hasbi Nur dan Anti pada tanggal 19 Februari 1996 tepatnya di Makassar Sulawesi Selatan. Masa pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD Inpres Perumnas Antang 1/1 Kota Makassar hingga lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama selesai pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.